



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSEIN HASAN WANA ALIAS LA TENI BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/19 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 13, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Husein Hasan Wana Alias La Teni Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSEIN HASAN WANA Alias LA TENI Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 362 KUHP dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSEIN HASAN WANA Alias LA TENI Bin HASAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan nomor Imei 1 867655060724864, Imei 2 867655060724872;

- 1 (satu) buah tas ransel Sekolah warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban LA ODE TRISTAN ARTHA RAYA Alias RAYA Bin LA ODE AMALUDDIN;

4. Membebani Terdakwa HUSEIN HASAN WANA Alias LA TENI Bin HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HUSEIN HASAN WANA Alias LA TENI Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan SMP Negeri 1 Baubau Jalqñ Jambu mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan nomor Imei 1 867655060724864, Imei 2 867655060724872 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni Anak korban La Ode Tristan Artha Raya Alias Raya Bin La Ode Amaluddin dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Anak korban La Ode Tristan Artha Raya Alias Raya Bin La Ode Amaluddin pulang dari sekolah dan menuju sepeda motor miliknya yang diparkir di pinggir jalan depan SMP Negeri 1 Baubau Jalan Jambu mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau , setibanya di sepeda motor miliknya kemudian Anak korban menyimpan tasnya yang berisi 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan nomor Imei 1 867655060724864, Imei 2 867655060724872 di sela-sela sepeda motornya antara tempat duduk dengan stang sepeda motor;
- Bahwa pada saat Anak korban hendak menstater sepeda motornya, tiba-tiba datang terdakwa dan mendekati Anak korban, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Anak korban, terdakwa langsung mengambil tas milik Anak korban yang berisi 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam yang tersimpan di sela-sela sepeda motornya dengan cara merampasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam bersama dengan tasnya, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, sehingga Anak korban mengejarnya namun tidak menemukannya, setelah itu terdakwa pergi menuju penjual konau dan menawarkan handphone merk POCCO M5 warna hitam tersebut kepada saksi Sarsina Alias Sisi Binti La Adi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari setelah membeli handphone dan tersimpan dirumahnya, kemudian saksi Sarsina Alias Sisi Binti La Adi menjualnya kepada saksi Sarmin Alias Bapaknya Ogi Bin Bari O dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Anak korban tidak berhasil mengejar terdakwa, dengan berjalan kaki dan saat berada di pinggir jalan depan SMPN Negeri 18 Baubau, Anak korban melihat tas sekolah miliknya yang tersimpan di depan gerbang sekolah dan mengecek isinya ternyata tas sekolah miliknya tersebut sudah tidak ada handphonenya, selanjutnya tas sekolah miliknya membawanya pulang kerumah dan melaporkan kepada orang tua Anak korban saksi Sumarni Nuriana Alias Mama Raya Binti Djoemardin LaPagau dan melaporkan kepada pihak Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban La Ode Tristan Artha Raya Alias Raya Bin La Ode Amaluddin mengalami kerugian sekitar Rp2.650.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LA ODE TRISTAN ARTHA RAYA Alias RAYA Bin LA ODE AMALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah jambret handphone milik Anak korban;
- Bahwa yang dijambret adalah handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan nomor Imei 1 867655060724864, Imei 2 867655060724872;
- Bahwa yang menjambret handphone milik Anak korban adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam adalah handphone milik Anak korban yang jambret terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjambret handphone milik Anak korban saat pulang sekolah;
- Bahwa tas ransel sekolah warna hitam yang berisi handphone milik Anak korban disimpan di selah-selah depan sepeda motor Anak korban, datang terdakwa merampas tas sekolah Anak korban yang berisi handphone merk POCCO M5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa merampas tas sekolah Anak korban berisi handphone merk POCCO M5 warna hitam terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan SMP Negeri 1 Baubau Jalan Jambu Mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa merampas tas sekolah milik Anak korban dengan cara Anak korban baru menstater sepeda motor datang terdakwa langsung mengambil handphone milik anak korban;
- Bahwa terdakwa mengambil tas sekolah berisi handphone milik Anak korban tidak izin kepada Anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas sekolah yang berisi handphone kemudian terdakwa membawa tas yang berisi handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan sepeda motornya kemudian Anak korban sempat mengejanya dengan sepeda motor namun tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa Anak korban berjalan dengan sepeda motor, tas sekolah milik anak korban ditemukan di pinggir jalan depan SMP Negeri 18 Baubau kemudian mengambil dan memeriksa isi tas sekolah milik Anak korban dan ternyata tas sekolah yang berisi handphone merk POCCO M5 warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa Anak korban pulang kerumah dan menyampaikan kepada saksi Wa Ode Adzaihan Zahra Alias Sara Binti Amaluddin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Anak korban melaporkan kepada mama Anak korban kemudian melaporkan ke Polsek Wolio;
- Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## 2. Saksi **SUMARNI NURIANA** Alias **MAMA RAYA Binti DJOEMARDIN**

**LA PAGAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah tas sekolah dan 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam milik Anak Korban;
- Bahwa saksi Wa Ode Adzaihan Zahra Alias Sara Binti Amaluddin (kakak Anak korban) pernah lapor kepada saksi mengenai handphone merk POCCO M5 warna hitam milik Anak korban yang hilang;
- Bahwa Anak korban kehilangan handphone merk POCCO M5 warna hitam pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan SMPN Negeri 1 Baubau Jalan Jambu Mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Wa Ode Adzaihan Zahra Alias Sara Binti Amaluddin kemudian saksi pergi melapor ke Polsek Wolio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam adalah handphone milik Anak korban yang hilang;
- Bahwa handphone merk POCCO M5 warna hitam dibeli seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli pada bulan Desember 2022;
- Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 3. Saksi **WA ODE ADZAIHAN ZAHRA** Alias **SARA Binti AMALUDIN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pulang ke rumah sambil menangis dan menyampaikan kepada saksi kalau handphone merk POCCO M5 warna hitam miliknya dibawa lari dengan cara dirampas terdakwa;
- Bahwa Anak korban kehilangan handphone merk POCCO M5 warna hitam pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan SMPN Negeri 1 Baubau Jalan Jambu Mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Anak korban langsung bicara kepada saksi di rumah, kemudian saksi telepon mama saksi;
- Bahwa handphone merk POCCO M5 warna hitam dibeli seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli pada bulan Desember 2022;



- Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi SARSINAH Alias SISI Binti LA ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan membeli handphone merk POCCO M5 warna hitam dari terdakwa;

- Bahwa saksi membeli handphone merk POCCO M5 warna hitam dari terdakwa sekitar bulan puasa April tahun 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi langsung memberi uangnya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi beli handphone merk POCCO M5 warna hitam dari terdakwa tidak ada charger dan dosnya;

- Bahwa saksi beli handphone merk POCCO M5 warna hitam karena saksi dan anak saksi tidak punya handphone;

- Bahwa tidak sampai 1 (satu) minggu handphone merk POCCO M5 warna hitam berada di tangan saksi, kemudian saksi jual kepada saksi Sarmin Alias Bapak Ogi Bin Bari O dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi SARMIN Alias BAPAK OGI Bin BARI O** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah beli handphone merk POCCO M5 warna hitam dari saksi Sarsinah Alias Sisi Binti La Adi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi beli handphone merk POCCO M5 warna hitam dari saksi Sarsinah Alias Sisi Binti La Adi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak charger dan dosnya;

- Bahwa handphone merk POCCO M5 warna hitam diambil oleh petugas Kepolisian dari saksi.

- Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil handphone didalam tas yang isinya handphone merk POCCO M5 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil handphone merk POCCO M5 warna hitam yaitu ketika terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan depan SMP Negeri 1 Baubau dan mendatangi sepeda motor tersebut kemudian mengambil tas yang ada di sepeda motor yang berisi handphone merk POCCO M5 warna hitam kemudian pergi meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk POCCO M5 warna hitam pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan SMP Negeri 1 Baubau Jalan Jambu Mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk POCCO M5 warna hitam tidak izin sama pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk POCCO M5 warna hitam kemudian dijual kepada saksi Sarsinah Alias Sisi Binti La Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO M5 warna hitam;
- Bahwa uang hasil penjual handphone merk POCCO M5 warna hitam digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan beli konau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Nomor Imei 2 867655060724872;
2. 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban telah kehilangan barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Nomor Imei 2 867655060724872 dan 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Anak korban pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan SMP Negeri 1 Baubau Jalan Jambu Mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak korban baru menstater sepeda motornya kemudian datang terdakwa langsung mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau



buah tas ransel sekolah warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Imei 2 867655060724872 dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban mengejanya dengan sepeda motor namun tidak menemukan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengambil tas sekolah berisi handphone milik Anak korban tidak izin kepada Anak korban dan Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli pada bulan Desember 2022;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil dan menjual handphone tanpa sepengetahuan atau seijin Anak korban selaku pemilik barang;
- Bahwa benar uang dari penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **HUSEIN HASAN WANA ALIAS LA TENI BIN HASAN** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Nomor Imei 2 867655060724872 dan 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Anak korban pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan depan SMP Negeri 1 Baubau Jalan Jambu Mete Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Anak korban baru menstater sepeda motornya kemudian datang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Imei 2 867655060724872 dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban mengejanya dengan sepeda motor namun tidak menemukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas sekolah berisi handphone milik Anak korban tidak izin kepada Anak korban dan Anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli pada bulan Desember 2022;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil dan menjual handphone tanpa sepengetahuan atau seijin Anak korban selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa uang dari penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Nomor Imei 2 867655060724872 dan 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam, oleh

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HUSEIN HASAN WANA ALIAS LA TENI BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk POCCO M5 warna hitam dengan Nomor Imei 1 867655060724864, Nomor Imei 2 867655060724872;
  - 1 (satu) buah tas ransel sekolah warna hitam;

**Dikembalikan kepada Anak korban;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.